

Audit Kerugian Negara Lamban

MANYARAN - Sejumlah kasus dugaan korupsi di Jawa Tengah yang ditangani penyidik kepolisian dan kejaksaan diketahui tak jelas penanganannya. Kendati telah ditetapkan adanya tersangka, penanganan kasusnya terkesan terhenti karena adanya kendala. Salah satunya lambannya audit perhitungan kerugian negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Jateng dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng.

Beberapa permohonan audit PKN diketahui masih diproses dan belum diperoleh hasilnya. Contohnya, kasus dugaan korupsi Kasda Pemkot Semarang, dugaan korupsi dana hibah Sam Poo Kong.

Lambannya audit terjadi ka-

rena beberapa faktor, di antaranya tidak lengkapnya bukti penyidik, banyaknya audit yang dikerjakan. Lemahnya koordinasi antara penyidik dan auditor dinilai menjadi alasannya.

"Kondisi itu jelas menguntungkan tersangka korupsi," kata Kepala Divisi Pengawasan Aparat

Bersambung ke hal 19 kol 2

Audit.....

(Sambungan hlm 17)

Penegak Hukum pada KP2KKN Jateng, Eko Haryanto kepada *Wawasan*, Kamis (29/10).

Tidak ada batas waktu proses perhitungan menjadikan situasi itu kerap dijadikan alasan. Akibatnya penegakan hukum atas dugaan korupsi menjadi lamban.

Sementara itu pengacara Djamiludin Arif mengatakan, tidak ada waktu yang jelas dari audit BPK. "Sistem audit itu bagaimana, sehingga perlu dipelajari. Akibatnya kasus-kasus korupsi banyak yang mandek," jelasnya, ketika dihubungi kemarin.

Direktur LSM Monitoring Kebijakan dan Pelayanan Publik Jawa Tengah, Bambang Hoesodo mengatakan, penangangan audit suatu masalah oleh BPK lamban. "Bahkan, kadang proyek pemerintah yang sudah dinyatakan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ternyata akhirnya juga ada kerugian negara setelah dilakukan audit," katanya.

Terhadap hal demikian, Bambang Hoesodo mempertanyakan kinerja BPK. Menurut dia, selain kinerja BPK lamban, juga tak ada jaminan bahwa suatu proyek yang dinyatakan WTP, ternyata masih ada kerugian negara.

■ Bukti

"Kejaksaan atau penyidik Polri kadang lamban memenuhi bukti yang diminta auditor. Bahkan kadang sengaja tidak melengkapi. Akibatnya timbul kesan audit menjadi lamban. Seharusnya antara auditor dan penyidik sering ketemu dan gelar perkara sehingga hambatan proses audit PKN bisa diatasi," kata Eko menambahkan.

Tanpa BPK atau BPK, audit PKN sebagai salah satu alat bukti, sebenarnya penyidik bisa meminta auditor swasta untuk menghitungnya. Langkah itu terkadang ditempuh penyidik di kejaksaan, ketika BPK atau BPKP dinilai lama memproses.

"Jika sederhana dan mudah untuk perhitungannya. Tapi jika memang butuh keahlian khusus. Penyidik bisa meminta auditor

dan harus akuntan untuk dijadikan ahli. Tapi kalau kasusnya 'njlimet', memang harus menunggu BPK atau BPKP," lanjutnya.

Penyidik seharusnya proaktif atas permohonan audit mengingat kepentingan pembuktian yang dilakukannya tidak pasrah menunggu. "Kami mendesak penyidik dan lembaga audit untuk serius dalam menangani kasus dan audit," tegasnya.

Terpisah, Dicky Dewarijanto, Humas BPK Jateng mengakui, tidak ada batas waktu proses audit PKN yang dimohonkan ke pihaknya. "Selain dipengaruhi APH (aparatus penegak hukum), banyak audit yang kami kerjakan selain PKN. Ada tiga jenis audit, pertama audit keuangan bersifat tahunan, audit kinerja dan audit PDPT atau pemeriksaan tujuan tertentu. Audit investigasi salah satu PDPT itu, yaitu pemeriksaan di luar pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja. Seperti belanja daerah atas pendapatan daerah," jelas dia.

Ia mengakui, bahwa sejumlah kasus korupsi ditangani

penyidik atas temuan audit salah satunya audit laporan hasil pemeriksaan keuangan. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LHP, diakui tidak menjamin tidak adanya penyimpangan pengelolaan keuangan.

"WTP bukan jaminan. Opini itu dibandingkan antara secara akuntansi yang belaku dengan laporan keuangan yang disusun. Soal temuan bisa ditindaklanjuti APH. Tapi BPK bisa menindaklanjuti. Dalam laporan keuangan dilahirkan 3 buku. Buku satu tentang laporan keuangan, buku dua SPI (Sistem Pengendalian Intern, buku tiga tentang kepatuhan terhadap peraturan," jelas dia.

Asisten Intelejen Kejati Jateng, Yacob Hendrik P mengaku, beberapa permohonan audit PKN telah diajukan ke BPK Jateng dan masih diproses. Seperti kasus Sam Poo Kong, ia mengaku sudah lebih dari 6 bulan lalu diajukan dan sampai sekarang belum selesai. "Beberapa permohonan audit ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang belum," kata dia. ■ *rdi-Ks*